

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

- 1) Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau surat hijau merupakan izin yang diterbitkan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menggunakan tanah yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya setelah pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tanah dengan status IPT Pemerintah Kota Surabaya merupakan pemegang hak atas tanah dengan Hak Pengelolaan, sedangkan pemegang IPT adalah sebagai pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut.
- 2) Pada tanah dengan status IPT bukan hak atas tanahnya yang dijadikan obyek jaminan tetapi yang dijaminakan adalah bangunan yang berada di atas tanah IPT dengan lembaga jaminan fidusia. Untuk menjaminkan tanah IPT maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Instansi terkait. Penilaian tanah IPT sebagai jaminan didasarkan pada status legalitas yang jelas dan potensi pasar.

#### **4.2. Saran**

- 1) Ketentuan mengenai Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat Hijau harus dicabut karena konsep yang ada dalam Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat Hijau merupakan perjanjian sepihak yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemakai IPT serta konsep sewa tanah yang disamakan sehingga jelas bertentangan dengan UUPA.

- 2) Perlu dimasukkan dalam UUJF mengenai persyaratan-persyaratan untuk menjaminkan tanah dengan status IPT agar terdapat kepastian hukum.

